

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok yang bertujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kelompok tersebut lama-kelamaan akan menjadi sebuah pemukiman, dalam pemukiman yang semakin berkembang akan timbul berbagai kebutuhan di sekitar pemukiman tersebut, seperti jual beli dan fasilitas umum, diantaranya yaitu pasar.¹

Dalam pengertian sederhana, Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada tempat dan waktu tertentu.² Sedangkan menurut Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur pokok yaitu adanya penjual, pembeli, tempat dan waktu serta kesepakatan transaksi. Pasar yang demikian disebut juga sebagai Pasar Tradisional.

Didalam jual-beli, dikenal dengan istilah bermuamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h 4-6

² Mayhuri, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2007), h 199

Muamalah berasal dari kata *- يعامل -* sama dengan wazan *- يفاعل -* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.³ Yang dimaksud bermuamalah dalam hal ini ialah Jual beli.

Jual-beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁴. Hukum pelaksanaan jual beli didalam Islam pada dasarnya dibolehkan, hal ini dijelaskan didalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan⁵.

Dalam jual beli harus ada khiyar. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syami'i (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan

³ Hendi Suhandi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada. 2011), h. 1

⁴ Ibid, h. 67

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 109

keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas melihat masalah dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, yang berbunyi:

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "الْبَيْعَانِ بِاِخْتِيَارٍ مَا لَمْ يَتَّفِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
 بَيْعِهِمَا"

*Artinya : "Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka."*⁶

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁷

⁶ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), h. 448

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, Cet.ke-4, h. 164

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq.

الخيارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِئَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ.

Kyihar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).

Dalam Pelaksanaannya dikenal Khiyar beberapa jenis, seperti Khiyar Majelis,⁸ Khiyar Syarat,⁹ Khiyar aib/ cacat.¹⁰ Semua itu merupakan macam-macam dari khiyar.

Dalam Khiyar juga adanya batasan lamanya Khiyar. Mengenai batasan lamanya khiyar ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya adalah :

- a. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, Batas khiyar itu paling lama adalah tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu
- b. Menurut Imam Malik, Lama tidaknya khiyar tergantung kebutuhan dan tingkat nilai barang, barang-barang yang kurang berharga boleh tidak sampai sehari, sedangkan barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.
- c. Menurut Imam Ahamad, Abu Yusuf dan Muhammad, Panjang pendeknya waktu khiyar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli
- d. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad habisnya waktu Khiyar menunjukkan kepastian jual beli jadi atau tidak.

⁸ Op.Cit, Suhendi Hendi, h. 83

⁹ Muhammad azzam abdul aziz, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke-1, h.100

¹⁰ Op.Cit, Suhendi hendi, h. 84

- e. Sedangkan menurut Imam Malik, habisnya waktu khiyar tidak secara otomatis menunjukkan kepastian jual beli. Dimana, yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk “menawar”.

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,¹¹ dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang merasa tertipu.¹²

Khiyar dalam transaksi jual beli di lapangan saat ini belum bisa dikatakan sesuai. Dalam penelitian ini penulis memilih *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru sebagai objek penulisan sekripsi ini dengan alasan bahwa pasar selasa merupakan salah satu ikon pasar tradisional di Pekanbaru yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru dan juga di pasar selasa ada terjadi kejanggalaan-kejanggalaan dalam transaksi jual beli mengenai barang yang diperjual belikan.

Di *pasar selasa* sendiri ada penjual yang memperselisihkan khiyar dan ada pula yang melakukan khiyar. Karena barang yang diperjual belikan dipasar selasa bukan hanya barang baru saja, melainkan ada barang bekas juga, dimana para penjual yang berdagang di *pasar selasa* Panam Pekanbaru bukan hanya pedagang tetap, melainkan pedagang yang datang pada setiap hari *selasa*.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, h. 213

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 98

Di *pasar selasa* panam tersebut ada pedagan yang melaksanakan Khiyar dan juga mmasih ada pedagang yang tidak melaksanakan Khiyar. Seperti halnya pada beberapa pedagang sepatu dan sandal yang mengatakan apabila barang yang ingin dibeli harus benar-benar diperhatikan, agar tidak salah seketika sudah dibawa.

Dan pada pedagang aksesoris juga mengatakan bahwa sebelum barang yang akan di beli maka terlebih dahulu harus di lihat dan diperhatikan sebelum dibeli, dengan alasan barang yang sudah dibeli apabila tidak sesuai maka untuk ditukar atau dikembalikan sangat rumit, dengan alasan lain sudah menjadi kesalahan konsumen/ pemakai, bukan kesalahan penjual.¹³

Lain halnya pada pedagang pakaian, dimana meberikan pernyataan “Apabila baju atau pakaian lain yang dibeli yang berjumlah banyak seperti perbalan/perikat dan seketika sampai rumah di cek ada yang cacat atau rusak, maka dapat ditukarkan selama lebelnya belum dilepas atau capnya belum dicabut.

Dari peristiwa tersebut antara transaksi jual-beli yang terjadi, konsumen merasa tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan merasa dirugikan akan transaksi yang telah dilakukan karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang dalam menjual barang dagangannya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf E dan F, yang berbunyi: huruf E “Memberi kesempatan kepada konsumen menguji, dan /atau mencoba barang dan/ atau

¹³ Wawancara dengan pedagang sepatu sandal dan pedagang aksesoris, Kamis, 31 Maret 2015, 11.00 wib, Pasar Selasa Panam Pekanbaru.

jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan.”, huruf F yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” Dari Undang-Undang tersebut dapat di simpulkan bahwa Pasar Selasa Panam Pekanbaru tidak menjalankan transaksi sesuai peraturan yang telah di buat oleh Negara Indonesia.

Disini penulis ingin menganalisis pelaksanaan Hak Khiyar di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru khususnya pada pedagang *barang pecah belah* dan *pedagang pakaian*, dan penulis merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian yang dapat menjadi subjek dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian maka penulis akan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Pada Pedagang Barang *Pecah Belah* dan *Pedagang Pakaian* di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Pada Pedagang Barang *Pecah Belah* dan *Pedagang Pakaian* di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru menurut Prespektif Fiqih Muamalah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai Pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Muamalah pada pedagang barang pecah belah dan pedagang pakaian *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Relevan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli di pasar selasa Panam Pekanbaru dan untuk mengetahui seberapa besar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam setiap transaksi di *pasar selasa* Panam Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqih Muamalah mengenai Hak Khiyar pada Pasar Selasa Panam Pekanbaru.

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
2. Sebagai sumbangan pikiran kepada pembaca serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan atau wawasan baik secara tertulis maupun praktek mengenai Hak Khiyar pada Pasar Selasa Panam Pekanbaru.
4. Bagi aktifitas dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya fakultas syari'ah dan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran ilmu pengetahuan, sebagai bacaan perpustakaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Dan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian lapangan yakni kajian yang langsung meneliti di lapangan yaitu di *pasar selasa* Panam Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Identifikasi Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma-norma hukum yang tidak tertulis lainnya yang biasa dipakai oleh pedagang di *pasar selasa* panam pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru. Karena dilokasi tersebut terdapat permasalahan tentang pelaksanaan khiyar yang dapat menjadi instrumen penelitian.

3. Subjek dan objek data penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pedagang Selasa Panam Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah Pelaksanaan Khiyar Di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru menurut perspektif fiqih muamalah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang *Pecah Belah* yaitu pedagang yang menjual berbagai macam/bentuk peralatan rumah tangga yang banyak dibutuhkan oleh ibu rumah tangga untuk keperluan sehari-hari dan *Pedagang Pakaian* di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru. Jumlah populasi penelitian yang peneliti ambil sebanyak 100 orang, Karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang. terdiri dari 10 pedagang barang pecah belah, 10 pedagang pakaian dan 10 orang pembeli. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan Purposive Sampling.¹⁴

Purposif sampling adalah tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang paling tau tentang penelitian ini.¹⁵

5. Sumber data

a. Data Primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung¹⁶, Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penjual barang pecah-belah dan pedagang pakaian di *Pasar Selasa* Panam Pekanbaru.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet ke-20. h. 215

¹⁶ Ibid, h. 100

b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer¹⁷. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, penulis menggunakan instrumen :

a. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, pengamatan yang penulis lakukan yaitu secara langsung pada *pasar selasa* panam pekanbaru, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara penulis gunakan untuk suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian.

c. Angket

Penulis menggunakan angket untuk suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk tulisan kepada subjek penelitian.

¹⁷ Ibid, h. 39.

- d. Studi kepustakaan. Penulis memakai literature atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan bacaan sebagai pendukung teori penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Selanjutnya penulis menggunakan beberapa metode analisa, yaitu:

- a. Deskriptif Analitis

yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.¹⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode pelaksanaan khiyar pada pedagang barang pecah belah dan pedagang pakaian di *pasar selasa* panam pekanbaru.

- b. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum. Dalam penelitian ini tentang fakta-fakta pelaksanaan khiyar pada pedagang barang pecah belah dan pedagang pakaian dalam transaksi menjual barang dagangannya.

F. Sistematika Penulisan

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), h 38-39

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Meliputi : Gambaran Umum Kota Pekanbaru, Geografis, Letak, Luas, Fasilitas Pasar, Sosial Ekonomi sekitar pasar, pengelola pasar. Semua ini dimaksudkan agar pembaca lebih jelas dan dapat memahami situasi dan kondisi Pasar tersebut.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR

Meliputi : Pengertian Jual Beli dan Khiyar, Dasar hukum Khiyar, Syarat Khiyar, Macam-Macam Khiyar, Pendapat Ulama Mengenai Khiyar.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan (Pelaksanaan Khiyar Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqih Muamalah).

Penyajian hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran, yang merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.